

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Muzakki & Darsono, 2015). Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik oleh negara (Hidayat, 2018).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam anggaran pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Hardika & Nyoman (2007) dalam Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) yang memiliki nilai ekspor mobil sekitar Rp 17 triliun. Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Jendral Pajak memeriksa surat pemberitahuan pajak (SPT). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menemukan PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi-transaksi perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri atau disebut *transfer pricing*. Petugas pajak

menemukan hal yang tidak wajar dari pemeriksaan SPT pada tahun 2005. Laba bruto pada tahun 2003 Rp 1,5 triliun dan di tahun 2004 menjadi Rp 950 miliar. Labu bruto menurun lebih dari 30 persen Adapula rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga mengalami penyusutan yang pada tahun 2003 14,59 persen menjadi 6,58 persen di tahun 2004. Meski laba turun tetapi omzet produksi dan penjualan toyota pada tahun 2004 justru mengalami kenaikan sebesar 40 persen. Hasil dari pemeriksaan pada struktur harga penjualan dan biaya petugas pajak menemukan jejak *transfer pricing* yang di lakukan toyota yaitu dengan memainkan harga transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi dan menambah beban biaya melalui pembayaran royalti yang tidak wajar.

Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Kinerja perusahaan telah dicapai oleh pihak manajemen telah diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*) pada model *principal-agent* (Siregar & Widyawati, 2016).

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (I Gede Hendy Darmawan, 2014). *Tax avoidance* memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun sebenarnya *tax avoidance* tidak di inginkan oleh pemerintahan karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Maka oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus di berikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara (Anindyka, Pratomo; Dudi, & Kurnia;, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa & Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi dalam sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemungut pajak . Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.

Pada saat ini target penerimaan pajak pemerintah masih belum terpenuhi. Kementerian keuangan penerimaan pajak pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun yang artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1

triliun. oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Adapun faktor lain yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pertumbuhan penjualan, intensitas modal, *leverage*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan, Jadi semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (R Reinaldo, 2017). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan perusahaan juga semakin kompleks, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan ukuran perusahaan yang dilakukan R Reinaldo (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Mayarisa Oktamawati (2017), Singly & Sukartha (2015), Dewinta & Setiawan (2016), dan Siregar & Widyawati (2016) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset yang di miliki perusahaan, jika penjualan meningkat maka aset juga harus

ditambah. Perusahaan dapat melihat penjualan sebelumnya untuk dapat melakukan pengoptimalan sumber daya dengan baik. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Besar profit yang akan di peroleh perusahaan dapat diprediksi dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan Swingly & Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Mayarisa Oktamawati (2017), Dewinta & Setiawan (2016) yang menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity* ratio atau rasio intensitas modal (Muzakki & Darsono, 2015). Menurut Zulaikha (2014) dalam Muzakki & Darsono (2015) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan

perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan intensitas modal yang dilakukan Siregar & Widyawati (2016), Muzakki & Darsono (2015) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Anindyka et al (2018) yang menunjukkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan (Mayarisa Oktamawati, 2017). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang / *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan kegiatan perusahaan (Reinaldo, 2017).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan leverage yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016), Singly & Sukartha (2015), Anindyka et al (2018), R Reinaldo (2017), Hidayat (2018) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Mayarisa Oktamawati (2017) dan Siregar & Widyawati (2016) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pemilihan topik penelitian dipilih karena adanya *research gap* pada penelitian terdahulu. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai subyek penelitian karena adanya fenomena pada perusahaan PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN). Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2018 karena data lebih terbaru. Pemilihan periode 2014-2018 diharapkan dapat mempresentasikan kondisi perusahaan terkini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal. Serta karena perlunya suatu kebenaran atau untuk memperoleh bukti empiris suatu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Penelitian ini diberi judul **“Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, leverage terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan suatu latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?

4. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, leverage secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan secara umum merujuk pada pedoman penulisan proposal STIE Perbanas Surabaya. Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yaitu tentang ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, *leverage*, penghindaran pajak dan pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan.